



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Coprayan, RT.019 RW.007, Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan; *Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;*

XXXXX, umur 50, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Coprayan, RT.019 RW.007, Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan; *Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;*

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn tanggal 10 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Jumat tanggal 2 Jan 1987 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 409/01/1987 tertanggal 2 Jan 1987;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - XXXX, Perempuan, Pekalongan, 28-11-1987;
 - XXXX, Laki-laki, Pekalongan, 26-09-1996;
 - XXXX, Laki-laki, Pekalongan, 12-09-2001;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I mempunyai nama XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16-10-1959, namun setelah menikah nama Pemohon I berubah menjadi XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16-10-1959. Adapun nama yang Pemohon I kehendaki dari nama XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16-10-1959, diganti menjadi XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16-10-1959;
4. Bahwa akibat dari nama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi negara sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Kajen guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi negara;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menyamakan nama Pemohon I dalam Buku Akta Nikah, Kartu Keluarga(KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Ijazah Anak Pemohon I dan

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yakni XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16-10-1959;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I (XXXXX) tempat tanggal lahir Pekalongan, 16-10-1959 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 409/01/1987 tertanggal 2 Jan 1987 untuk diganti menjadi XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16-10-1959;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum, di bacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3326141610590001, tanggal 05 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 409/01/1987, tertanggal 2 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326140108073854, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muhammad Faris Huda nomor 3326CLI2812200907077, tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.3;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama MXXXXX dari Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 4 Juni 2011 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.5;

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 4 dari 11 hal



B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di Coprayan, Rt. 022, Rw. 008, Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I akan mengajukan perubahan nama, sedangkan Pemohon tidak;
- Bahwa Pemohon I mengajukan perubahan nama, agar nama yang tertulis di KTP, Kutipan akta nikah, Kartu Keluarga itu sama dengan yang ada di Kutipan Kelahiran anak dan juga di ijasah anak;
- Bahwa Pemohon I nama yang tercantum di KTP, Kutipan akta nikah maupun di Kartu Keluarga bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon I nama kecilnya adalah XXXXX, namun setelah menikah dirubah menjadi XXXXX;

2. XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Coprayan, Rt. 024, Rw. 008, Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I akan mengajukan perubahan nama, sedangkan Pemohon tidak;
- Bahwa Pemohon I mengajukan perubahan nama, agar nama yang tertulis di KTP, Kutipan akta nikah, Kartu Keluarga itu sama dengan yang ada di Kutipan Kelahiran anak dan juga di ijasah anak;
- Bahwa Pemohon I nama yang tercantum di KTP, Kutipan akta nikah maupun di Kartu Keluarga bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon I nama kecilnya adalah XXXXX, namun setelah menikah dirubah menjadi XXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor 409/01/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Januari 1987;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar Pemohon I mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dalam bukti pernikahannya tersebut yang pada pokoknya dapat diuraikan, bahwa Pemohon yang pada tanggal 02 Januari 1987 telah melaksanakan perkawinan sah dan telah mendapatkan Kutipan Nikah yang dikeluarkan

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, nama tersebut dalam akta nikah Pemohon I **XXXXX** tidak sesuai dengan nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang Pemohon I bernama **XXXXX**, di mana perubahan nama di maksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, permohonan perubahan nama Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan, bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi : *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri maupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*, secara absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya, dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiil Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 orang saksi, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta, bahwa nama Pemohon I adalah **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan, bahwa : Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka dari itu menurut Majelis Hakim, segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) (P.5) dan (P.6) harus menjadi rujukan dan yang termasuk menyangkut nama para Pemohon, sehingga harus dianggap benar nama Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah ;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula di dalam pertimbangan ini bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah bertujuan untuk *"memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan benar serta semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya"* ;

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan nama Pemohon I **XXXXXX** menjadi **XXXXX** berkaitan dengan biodata pernikahan, sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 409/01/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Januari 1987 (*Bukti P.2*), maka Majelis Hakim perlu memerintah Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan perubahan pada Register Nikahnya (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11/2007) sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa yang terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 serta segala Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Menetapkan nama Pemohon I yang bernama XXXXX tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 409/01/1987, tanggal 2 Januari 1987 dirubah menjadi XXXXX bin Dahlan;
3. Memerintahkan Pemohon I untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Saefudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi. dibantu oleh Drs. H. Mashuri sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Saefudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mashuri

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 271.000,00,-
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA.Kjn
Hal. 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)